

**IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA  
PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**GEMA IKHSANDY SANTOSA**

No. Mahasiswa 15410275

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA  
PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)**

**Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Oleh:**

**GEMA IKHSANDY SANTOSA**

**No. Mahasiswa : 15410275**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**




**IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM  
MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN  
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 08 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M.



**IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM  
MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN  
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 08 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan.

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIK. 904100102

## SURAT PERNYATAAN

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **GEMA IKHSANDY SANTOSA**

No. Mahasiswa **15410275**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan,

melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



(GEMA IKHSANDY SANTOSA)



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Gema Ikhsandy Santosa
2. TTL : Magelang, 26 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Terakhir : Tahunan UH3 Umbulharjo, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.
7. *E-mail* : [flyhighgemma@gmail.com](mailto:flyhighgemma@gmail.com)
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sugeng Santosa S.H.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Ani Farikha  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Bakti Utama Pekalongan
  - b. SD : SD Negeri Wolojuru Tengah
  - c. SMP : SMP Negeri 34 Purworejo
  - d. SMA : SMA Negeri 11 Purworejo
10. Hobby : Olahraga futsal, running, nonton film, travelling

Yogyakarta, 15 Februari 2021  
Yang membuat pernyataan,

**(GEMA IKHSANDY SANTOSA)**

## HALAMAN MOTTO

I'm the FUTURE, going where the wind blows  
Bagiku mati hanya sekali dan hidup berkali-kali.





## HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini Gema persembahkan kepada

Allah SWT

Rasulullah Mumahhmad SAW

Teruntuk Ayah dan Ibu ku Tercinta

Adik-adiku Tercinta

Keluargaku

Sahabatku

Kekasihku

Yang selalu mendengarkan ku, menemani, mendukung

dan membimbingku untuk menjadi lebih baik

Almamaterku Universitas Islam Indonesia

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmattullahi wabaraktuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kesulitan dan hambatan penulis hadapi dan lewati dalam penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Namun berkat rahmat dari Allah SWT serta dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Tugas

akhir ini selesai berkat bantuan dari dosen pembimbing, narasumber dan juga teman-teman penulis yang memberikan dukungan, do'a, serta mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia Nya dalam segala hal kepada penulis.
2. Orang Tua tercinta Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik dari segi do'a, moral dan materi yang sampai saat ini saya bisa berada di titik ini terutama Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, serta mengorbankan segalanya untuk penulis.
3. Adik-adik tercinta penulis Galang Pudya Santosa, Muhammad Ghalib Santosa dan Ghozy Akbar Santosa yang selalu memberikan dukungan, do'a serta canda tawa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu selama ini.

5. Dosen pembimbing Bapak Dr. Idul Rishan., S.H.,L.LM serta Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
6. Kepada Nenek saya “mae” Nur Hidayah serta saudara-saudara saya semua yang berada di Magelang.
7. Kepada Mami Maryani dan saudara-saudara saya semua yang berada di Jakarta.
8. Kepada sahabat tercintaku “Anak Tuhan Group” yang selalu memberikan support dan yang selalu ada saat suka maupun duka, Muhammad Iqraq Zain S.H. Muhammad Sangaji Abimanasa S.H. Muhammad Aditya Febriyano, Nuzulludin Farna S.H. Laurent Ives Wardhana, Muhammad Yazid Rezebtiaji S.H. Muhammad Fadel S.H. Eka Putra Afisma S.H. Jaka Effendi S.H. Muhammad Ibnu Fattah S.H. Muhammad Alrasyid Tamano S.H. Alfin Miftah Chair S.H. Muhammad Fauzal.
9. Kepada sahabat seangkatan, Agi Reza Ramadhan S.H. Abdullah Rusdi S.H. (Arab) Muhammad Feishalliza S.H., M.H. Naufal Yantaufik S.H. Ilham Adi Ramadhana S.H. Mentari Meidina Ardiansyah S.H. Namira Harahap S.H. Anydia Fairuz Putri S.H. Intan Annisah S.H. Dyah Ayu S.H. serta seluruh anak kelas D angkatan 2015 FH UII.
10. Kepada sahabat muda, Ichza Septian Tama S.H. Muhammad Fadhil Juliansyah S.H. Muhammad Al Qindy S.H. Ahmad Muzzaki S.H. Iqbal Dirgantara Hasibuan S.H. Zaky Zafran King Mada S.H.


11. Kepada sahabat Griya Tamsis, Dean Pratama S.P. Jefri Saputra S.P. Fathurrahman Razak S.T. Rizky Pratama S.Mn Edwin Prasetyo S.pd Ananda Rizqi Azharry S.P. Fatihul Islam S.H Roni Cahyo S.Kom Bima Arie S.mn
12. Kepada sahabat rumah tercinta, Pujiono, Antok, Sugito, Mas Triana, Kuwat Kintring, Sukur, Hermawan (Cened), Agung Indrajat Hendro, Riski Setiawan, Mas Yoyok, Imam, Brekele, Irwan, Beny Mahribi S.E. Deny Wicaksono S.H. Dwi Prasetyo Bayu Aji A.Md.T.
13. Kepada sahabat SMA tercinta, Nadhiya Pravita, Anggun Iswara, Shangyhang Iman K.G. Wibowo Samsul Amri, Meilan Indrajati, Ryan Gepeng, Anggun Hasyim, Anisstw, Ria TM, Ryandhani Pambayu, Eka Suwarni, Chandra DC, Andi Setyobudi, Persdika, Faisal Hidayat, Syukur Triyono, Mba Erna, Mas Ajik.
14. Terakhir kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah menyediakan Literature dan tempat untuk menyelesaikan tugas akhir penulis.

Untuk semua sahabat, saudara, atau keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya. Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran atau kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan

tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 15 Februari 2021

Penulis



**(Gema Ikhsandy Santosa)**

NIM 15410275

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Landasan Teori.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Kerangka Skripsi.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN PILKADA</b>	
A. Negara Hukum.....	22


B. Demokrasi.....	29
C. PILKADA.....	39

**BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. IMPELEMENTASI KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI DI KAB.SLEMAN DI TINJAU DARI PKPU NO.6 TAHUN 2020.....</b>	<b>52</b>
<b>B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN SLEMAN YANG SESUAI DENGAN PKPU NO.6 TAHUN 2020.....</b>	<b>80</b>

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>





## ABSTRAK

Hingga saat ini pelaksanaan Pilkada 2020 telah memasuki masa Kampanye. Kampanye merupakan salah satu tahapan Pilkada yang harus di jalani oleh setiap pasangan calon kepala daerah. Pengaturan kampanye Pilkada dimasa pandemi sendiri telah diatur dalam PKPU Nomor Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 1 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana impelementasi pelaksanaan kampanye pilkada dalam masa pandemi di Kab.Sleman di tinjau dari PKPU No.6 Tahun 2020? Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kampanye dalam pemilukada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman yang sesuai dengan PKPU No.6 Tahun 2020?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa impelementasi pelaksanaan kampanye pilkada dalam masa pandemi di Kab.Sleman di tinjau dari PKPU No.6 Tahun 2020 pada dasarnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Sleman telah secara tegas mematuhi ketentuan Kampanye yang ada di PKPU Nomor 6 Tahun 2020 agar disetiap tahapan kampanye tersebut dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil serta mematuhi penerapan protokol covid-19 dan penyelenggara Pilkada telah berusaha secara maksimal untuk mematuhi penerapan protokol covid dalam setiap tahapan Pilkada. Namun masih ada saja pelanggaran protokol covid-19, khususnya saat tahapan kampanye. Berikut faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kampanye dalam pemilukada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman yang sesuai dengan PKPU No.6 Tahun 2020. (1) belum ada pengaturan sanksi yang tegas terkait pelanggaran protokol kesehatan yang bisa mendiskualifikasi paslon. (2) masih kurangnya kesadaran dari pendukung paslon (masyarakat) untuk mematuhi pelaksanaan kamapnye yang jujur serta benar-benar mematuhi protokol covid. (3) masih adanya oknum SDM penyelenggara pemilu di Kab.Sleman yang masih kurang Profesional yang melakukan pelanggaran etik.

***Kata kunci: Implementasi, Pilkada, Pandemi, pengaturan***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada sistem demokrasi, ciri mendasar dari suatu negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (pemilu). Meskipun pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, tetapi menjadi bagian sangat penting, karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik/atau mengenai sirkulasi elite secara periodik dan tertib.<sup>1</sup>

Pemilu menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan baik sebagai presiden dan wakil presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.<sup>2</sup>

Pada tahun 2020 Indonesia akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah di sekitar 270 daerah yang terdiri dari Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tetapi pada awal Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan.<sup>3</sup> Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.

---

<sup>1</sup> Jhon Retei Alfri Sandi, Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19, *JPPDP*, Vol 13 No. 1, hlm 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Adityo Susilo, Dkk, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal*



Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.<sup>10</sup> Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara<sup>4</sup>

Masuk nya Covid-19 Ke Indonesia berdampak terhadap pelaksanaan Pilkada yang semula di pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.<sup>5</sup>

Meski menua banyak kritikan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diputuskan digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Artinya, hajatan lima tahunan tersebut akan digelar dimasa pandemi Covid-19. Tahapan Pilkada yang sebelumnya dihentikan akibat pandemi Covid-19, kini kembali dilanjutkan. Pasal 8B PKPU Nomor 5 Tahun 2020, menyatakan secara eksplisit bahwa, “Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020”. PKPU ini merupakan penjabaran atas perintah Pasal 201A ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa, “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Moch Nurhasim, Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020, dikutip dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>, diakses pada tanggal 22 September 2020.

<sup>6</sup> Herdiansyah Hamzah, Pilkada vs Pandemi, dan Pengalaman Negara Lain, dikutip dari <https://www.researchgate.net/publication/343650131>, diakses pada tanggal 22 September 2020.

Akibat pandemi COVID-19 ini, KPU juga mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.<sup>7</sup>

Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 untuk tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Mengadakan pemilu di masa pandemi bukanlah hal yang mudah agar sejalan dengan standar demokrasi. Proses-proses pemilu normal dengan

---

<sup>7</sup> Moch Nurhasim, *Op.Cit.*

mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus. Efek lain adalah potensi berkurangnya partisipasi karena tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus.<sup>8</sup>

Di samping itu, potensi terjadi malpraktik pemilu, yang bahkan sering terjadi di masa normal, semakin berpeluang pada masa pandemi jika keterbatasan dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas yang dibarengi oleh tidak optimalnya keterlibatan publik yang kritis. Hingga saat ini pelaksanaan Pilkada 2020 telah memasuki masa Kampanye. Kampanye merupakan salah satu tahapan Pilkada yang harus di jalani olehs setiap pasangan calon kepala daerah.<sup>9</sup> Dalam situasi yang abnormal seperti saat ini, unsur kampanye bagi calon atau peserta pilkada justru tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi, tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa. Padahal, kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa. Dengan pengaturan kampanye tipe simbolik, dimana calon akan cenderung mengerahkan massa, sementara ada kebijakan PSBB yang salah satunya mengatur soal *physical distancing* atau *social distancing*, tentu hal ini tidak mudah bagi calon. Apakah KPU bisa menabrak aturan PSBB apabila suatu daerah yang menyelenggarakan pilkada ternyata situasi pandemi belum usai dan tetap melaksanakan tahapan pilkada. Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik- gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik

---

<sup>8</sup> Aryo Wasisto Dan Prayudi, Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020, dikutip dari [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf), diakses pada tanggal 5 oktober 2020.

<sup>9</sup> *Ibid.*

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa” (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa: Pasal 65 (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun selama ini lazim nya kampanye baik saat Pilkada maupun Pemilu tidak terlepas dari kampanye secara terbuka oleh paslon kepala daerah yang difasilitasi KPU yang diikuti oleh kerumunan massa, tentu saja kampanye dengan kerumunan massa ini akan sangat beresiko menjadi ruang penyebaran covid baru di situasi tengah pandemi seperti ini. Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan Pemilukada pada tahun ini, dimana penyelenggaraan Pilkada pasti akan menimbulkan kerumunan massa baik saat kampanye maupun saat hari pemungutan suara yang mana adanya kerumunan massa akan sangat rawan terjadi penyebaran covid-19 apabila tidak ditangani secara serius.

Pengaturan kampanye Pilkada dimasa pandemi sendiri telah diatur dalam PKPU Nomor Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 1 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019



(COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.<sup>10</sup>

Selanjutnya Pasal 57 menyatakan bahwa:

Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin menganalisis dan meneliti lebih jauh mengenai **“IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE**

---

<sup>10</sup> PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

**2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)”. Mengingat bahwa kegiatan kampanye pada kegiatan pemilu pada tahun sebelum-sebelumnya cenderung dengan berkumpulnya massa yang sangat tidak relevan bila diterapkan pada pilkada saat ini, sebab kerumunan massa akan sangat memudahkan terjadinya penyebaran pandemi covid itu sendiri.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan terkait dengan “Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implelementasi pelaksanaan kampanye pilkada dalam masa pandemi di Kabupaten Sleman di tinjau dari PKPU No.6 Tahun 2020?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kampanye dalam pemilukada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman yang sesuai dengan PKPU No.6 Tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implelementasi pelaksanaan kampanye pilkada dalam masa pandemi di Kabupaten Sleman di tinjau dari PKPU No.6 Tahun 2020.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kampanye dalam pemilu pada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman sesuai dengan PKPU No.6 Tahun 2020.

#### **D. Landasan Teori.**

##### **1. Negara Hukum**

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku.<sup>11</sup> Dapat dikatakan lain bahwa Negara Hukum adalah alat-alat negara yang menggunakan kekuasaan hanya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku dimana perilakunya ditentukan oleh hukum tersebut. Negara hukum didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan juga baik.

Catatan tentang negara hukum telah tumpah di atas berbagai tempat dan ruang sosial. Juru tulis dan pemikir-pemikir baik di Barat maupun Timur menempatkan kajian negara hukum sebagai kajian utama yang mendapatkan porsi yang besar. *Space* kajian negara hukum dengan segala instrumennya,

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 61.

membawa kita pada satu asumsi dasar, bahwa hukum telah menjadi satu kajian penting bagi bangunan dasar suatu negara.<sup>12</sup>

Hukum, memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggendong resiko membatasi, persis, seperti tembok-tembok yang menjadi tembok penyekat kamardalam rumah. Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna (dan dalam hal ini berbeda dengan binatang yang lahir relatif sudah” sempurna”. Hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Di sini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena adalah bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar memiliki kekuatan legitimasi.<sup>13</sup>

Apabila kita merujuk konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespon realitas sosiakl (*sosial reality*), dan respon terhadap realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai “alat bantu sosial” untuk menciptakan keteraturan. Sebab itu, tipe negara hukum harus merujuk pada

---

<sup>12</sup> Fajrurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.13.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.14

dimensi-dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai subyek sosial di satu sisi dalam arti mereka adalah pelaku-pelaku yang berpotensi untuk menegakkan keteraturan sosial tetapi pada sisi lain, bahwa masyarakat juga bisa menjadi “objek”, mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku.<sup>15</sup>

## 2. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “ dari rakyat untuk rakyat ” atau “ pemerintahan oleh mereka yang diperintah “. <sup>16</sup> Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.<sup>17</sup>

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm. 62.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, Hlm. 174.

<sup>17</sup> *Ibid.*

*pertama*, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan social yang intensif. Demokrasi juga sering dikorbankan dalam perlawanan serupa. Oleh karena itu, demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khazanah dan pemikiran dan preformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini : demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan system yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.<sup>19</sup>

Adapun yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi di dalam

---

<sup>18</sup> Kaelan, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2010, hlm, 54.

<sup>19</sup> Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 13.

praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri, yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati di atas kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental. Oleh karena itu, stusi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik.<sup>20</sup>

Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu parallel dengan gagasan normatifnya. Ada yang menyebut istilah lain untuk demokrasi normatif dan empirik ini, yakni sebagai “*essence*” dan demokrasi sebagai “*performance*”, yang di dalam ilmu hukum istilah yang sering dipakai adalah demokrasi “*das Sollen*” dan demokrasi “*das Sein*”.<sup>21</sup>

### 3. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 14.

penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.<sup>22</sup>

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- 1) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- 2) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- 3) Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

#### E. Orisinalitas

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap judul **“IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)”**.” pada berbagai sumber penelusuran baik itu

---

<sup>22</sup>Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, *Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2*, November 2010, hlm 44.



perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia maupun pencarian melalui internet. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan telah ada Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh **Jhon Retei Alfri Sandi** dengan judul: **FENOMENA PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALIMANTAN TENGAH MASA PANDEMI COVID-19**.<sup>23</sup> Terdapat perbedaan yang substansial dengan penelitian penulis, sebab penelitian ini lebih membahas tentang pengawasan pilkada secara keseluruhan. Sedangkan penulis lebih spesifik membahas terkait dengan implementasi pengaturan kampanye di tengah pandemi. Adapun persamaan dengan tulisan penulis adalah sama membahas mengenai pilkada di tengah pandemi.

Selanjutnya juga penulis telah menemukan satu lagi penelitian berupa buletin hukum yang ditulis **Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan**” **URGENSITAS PERPPU PILKADA DI KALA WABAH PANDEMI COVID-19**”.<sup>24</sup> Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis sangatlah jelas sebab penelitian ini membahas mengenai urgensi Perpu Pilkada di kala wabah pandemic, sedangkan penulis lebih membahas terkait implementasi pengaturan kampanye dalam masa pandemi. Adapun persamaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama ikut membahas mengenai pilkada di masapandemi.

---

<sup>23</sup> Jhon Retei Alfri Sandi, Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, JPPDP, Vol 13 No. 1, hlm 1-12.

<sup>24</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19, dikutip dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15503/7266>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Kemudian penulis juga penulis telah menemukan satu lagi lagi penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Mohamad Wioldan Akbar dengan judul Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis ialah jurnal ini lebih membahas mengenai pelaksanaan kampanye di era new normal secara umum saja, sedangkan penulis lebih membahas implementasi pengaturan kampanye pilkada dalam wabah pandemi, dan secara khusus menganalisa implementasi pengaturan pilkada di Kab.Sleman. sedangkan persamaannya dengan tulisan penulis sama-sama ikut membahas mengenai pelaksanaan kampanye di masa wabah pandemi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Bersifat Empiris**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah mengkaji mengenai “Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan kampanye dalam pemilukada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman ”.

## **3. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. Bapak Karim selaku Komisioner Bawaslu Sleman. Bapak Trapsi Haryadi selaku Ketua KPU Sleman.

## **4. Sumber Data Penelitian**

- a. Data primer yaitu data dari subyek penelitian
- b. Sumber data sekunder yang terdiri dari :
  1. Bahan Hukum Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
    - Komisioner Bawaslu Sleman yaitu Bapak Karim
    - Ketua KPU Sleman yaitu Bapak Trapsi Haryadi
  2. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.

3. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi pustaka dan wawancara.



(wawancara). Metode *library research* atau studi kepustakaan menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>27</sup> Sedangkan metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>28</sup>

## **6. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan ialah Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam hal ini berkaitan dengan Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## **7. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menurut definisi Sunarto'' deskriptif kualitatif

---

<sup>27</sup> M. Nazir, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 27.

<sup>28</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 106.

adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>29</sup>

### **G. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I: yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: menguraikan tinjauan pustaka, pada bagaian ini akan menguraikan teori Negara Hukum, Demokrasi, dan Pilkada. Digunakannya ke tiga teori tersebut sangat relevan dengan topik permasalahan serta menjadi pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB III: Bab ini akan menguraikan mengenai hasil dan pembahasan terkait Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

---

<sup>29</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hlm 47.

BAB IV: Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB III.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN PILKADA

#### A. Negara Hukum

Negara hukum merupakan gabungan dari 2 kata yang mampu berdiri sendiri dan mempunyai makna/arti masing-masing yang juga mandiri. Penggabungan 2 kata ini juga akan mempunyai arti tersendiri dengan konteks yang bisa saja berbeda dengan asal muasal arti kata sebelumnya. Negara pada hakekatnya mempunyai unsur-unsur adanya daerah/wilayah, adanya rakyat dan ada pemerintah yang berdaulat. Teori tentang negara ini sudah ada sejak jaman Yunani Kuno sama halnya dengan demokrasi yaitu Socrates, Plato, aristoteles dan lainnya. Sedangkan arti hukum sendiri tidak ada kesepakatan dari para ahli hukum karena begitu luas cakupan hukum itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Theo Huijberts: Memang sulit menemukan suatu definisi tentang hukum yang disetujui semua ahli hukum. Kiranya itulah sesuatu yang mustahil. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak mengetahui tentang arti hukum. Hukum itu bukan lagi sesuatu yang mistik seperti pada zaman purbakala, melainkan sesuatu yang rasional yang dijangkau oleh tiap-tiap orang yang hidup dalam masyarakat secara sadar.<sup>30</sup>

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “*the Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang

---

<sup>30</sup> Suhartini, Demokrasi Dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia), *Jurnal de jure*, Volume 11 Nomor I April 2019, hlm 66.



berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.<sup>31</sup>

Sesungguhnya, konsepsi negara hukum sendiri sudah lama menjadi bahan perbincangan para ahli. Bahkan pada zaman Yunani Kuno, konsepsi negara hukum sudah mulai diperdebatkan dan dijadikan diskusi berkelanjutan sebagai salah satu landasan kehidupan manusia. Plato maupun Aristoteles pada masa kejayaannya sudah memandang negara hukum sebagai salah satu pembahasan yang cukup menarik serta diprediksi akan menjadi diskusi menarik di kemudian hari. Hal itu pun terbukti bahwa saat ini, konsep negara hukum selalu saja mendapat porsi pembahasan yang sangat menonjol dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Hanya saja, pada saat awal munculnya pembahasan negara hukum, konsep dimaksud masih hanya ditujukan sebatas upaya atau perjuangan dalam rangka menentang kekuasaan raja yang begitu absolut. Artinya, cakrawala pemahaman tentang negara hukum ketika itu masih

---

<sup>31</sup> Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012*, hlm 141.

hanya terbatas pada upaya mengendalikan pergerakan kekuasaan raja yang begitu besar. Kala itu, kekuasaan suatu negara selalu bertumpu pada raja, sehingga kemudian sangat rentan melahirkan kesewenang-wenangan. Atas dasar pertimbangan demikian, maka upaya membatasi kekuasaan raja menjadi sangat urgen demi masa depan dan eksisnya suatu negara. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan raja, maka menjadi sangat sulit untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, prinsip utama negara hukum selalu dipandang sebagai upaya pembatasan kekuasaan para penguasa serta dalam rangka menjaga dan melindungi hak asasi manusia.<sup>32</sup>

Negara Hukum adalah alat-alat negara yang menggunakan kekuasaan hanya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku dimana perilakunya ditentukan oleh hukum tersebut. Negara hukum didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan juga baik. A.V. Dicey menguraikan adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :<sup>33</sup>

1. *Supremacy of Law* yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;
2. *Equality Before the Law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. *Due Process of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “*the ordinary law of land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan

---

<sup>32</sup> Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm 131.

<sup>33</sup> Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 2 N0.5 Juli-Desember 2018*, hlm 55-56.

oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat.

Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Keserasian hubungan supra struktur politik dan infra struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama. Disinilah peran hukum sebagai acuan yang akan membawa demokrasi terwujud dengan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat.<sup>34</sup>

Negara hukum yang bertopang pada system demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Disebut sebagai negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu :<sup>35</sup>

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan Undang-Undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada Undang-Undang tertulis, yakni Undang-Undang formal.
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>34</sup> Suhartini, *Ibid*, hlm 64.

<sup>35</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 4-5.

3. Keterikatan pemerintah pada hukum.
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum

Konsep negara hukum yang demokratis mengandung ciri-ciri yang kompleks mengenai; bahwa negara hukum itu memiliki ciri utama. Gambaran ini diadopsi dari prinsip dasar ilmu politik tentang ciri negara hukum yang secara etis tetap relevan (1) kekuasaannya harus dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan (3) berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak asasi manusia (4) menurut pembagian kekuasaan. Kompleksitas negara hukum yang demokratis terimbangi jika adanya pembagian kekuasaan, karena kecenderungan adanya sentralisasi kekuasaan dalam satu tangan. Di kuatirkan terjadi pemusatan kekuasaan, munculnya distingsi-distingsi sosial dengan adanya penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) dan pentakrifannya bukan konsepsi negara hukum demokratis lagi, tetapi negara dengan sistem kekuasaan *absolutely*.<sup>36</sup>

Selain itu Negara hukum demokratis, negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki ciri-ciri antara lain:<sup>37</sup>

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

---

<sup>36</sup> Syamsuddin Radjab, Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, *Rule of Law* dan HAM, *Jurnal Sulesana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013*, hlm 96.

<sup>37</sup> Jumiaty, Materi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah, *Jurnal Demokrasi Vol.V.Nomor 2 Tahun 2006*, hlm 178.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan per-samaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemeriksaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Rumusan negara hukum Indonesia dapat kita jumpai dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) yang merupakan terjemahan dari kata *rechtstaat*. Rumusannya adalah: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*)". Setelah amandemen, rumusan kita jumpai dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Jadi tidak lagi merupakan terjemahan dari kata *rechtstaat* yang merupakan rumusan negara hukum menurut tradisi Eropa Kontinental. Selanjutnya kita akan melihat, sejauh mana UUD 1945 (sesudah amandemen) dan peraturan pelaksanaannya mengatur masalah unsurunsur negara hukum menurut paham yang umum dikenal dalam teori Ilmu Negara (Eropa Kontinental dan Anglo Saxon). Unsur supremasi hukum dapat kita lihat dalam rumusan ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan ini mengandung arti negara Indonesia menganut teori kedaulatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh wakil-

wakil rakyat di DPR.<sup>38</sup> Penerapan gagasan negara hukum di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik kita yang selama lebih dari setengah abad tiga kali hidup dalam konstitusi yang berbeda dan sistem yang berbeda-beda pula.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*<sup>39</sup>.

Pada sisi lain, para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan

---

<sup>38</sup> Maleha Soemarsono, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007*, hlm 314.

<sup>39</sup> Ahmad Zaini, Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham, *Al Qishas; Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2020, hlm 22.

memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*nasionalisme*), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (*sosialisme*) ke dalam suatu konsep *Pancasila*. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara-bangsa berciri modern, tetapi tetap berbasis pada tradisi bangsa Indonesia. Demikian pula halnya, para pendiri negara mengadopsi konsep negara hukum dari konsep *Rechtsstaat* pada tradisi hukum Eropa Kontinental, tetapi berupaya untuk memberi muatan substantive yang berbasis pada tradisi bangsa Indonesia sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan suatu konsep Negara Hukum Indonesia.<sup>40</sup>

## B. DEMOKRASI

Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan

---

<sup>40</sup> Aidul Fitriadi Azhari, Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 19 Oktober 2012, hlm 421.

negara maupun antar negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat menyebar oleh berkembangnya wacana kritis yang sebagian besar mengungkapkan kegagalan praktek otoritarianisme. Hadirnya demokrasi seakan telah menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah sosial politik yang selama ini diderita berbagai negara.<sup>41</sup>

Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Namun Wilson Churchill mengakui secara jujur bahwa demokrasi sesungguhnya bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi belum ada juga sistem lain yang lebih baik dari padanya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi ini memang unik. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia ini menyebut dirinya demokrasi, meskipun yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Memang sejarah konsepsi demokrasi itu sangatlah kompleks dan banyak ditandai dengan konflik konsepsi.<sup>42</sup>

Istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “ dari rakyat untuk rakyat ” atau “ pemerintahan oleh mereka yang diperintah “. <sup>43</sup> Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan untuk

---

<sup>41</sup> Heru Nugroho, Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1*, Mei 2012, hlm 2.

<sup>42</sup> Ellya Rosana, Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Tapis Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016*, 44.

<sup>43</sup> Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum., *Op.Cit*, Hlm. 174.



memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.<sup>44</sup>

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebutsebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>45</sup>

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan social masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Amin Rais “ mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> H.Nihaya M, *Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia, Jurnal Sulesna Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011*, hlm 15.

bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat". Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>46</sup>

Negara berdasarkan prinsip demokrasi, menurut Hans Kelsen memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, paham akan cara kerja demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan berjuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi harus berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Artinya, demokrasi mengharuskan pertanggungjawaban secara moral kepada para pemilihnya, bukan terhadap partai politik. Demokrasi juga berarti tersedianya prinsip kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Hal ini perlu dilakukan oleh negara-negara yang mengaku sebagai negara yang berdasar agama dengan bentuk pemerintahan monarkhi. Demokrasi juga memuat konsepsi demokrasi, yaitu penyelesaian masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu

---

<sup>46</sup> Benny Bambang Irawan, Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007*, hlm 54.

pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak.<sup>47</sup>

Mengenai istilah demokrasi terdapat beberapa macam jenisnya . Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata Yunani merupakan gabungan dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa yang apabila diartikan menurut pengertian modern yakni “rakyat berkuasa” atau “*government are rule by the people*”. Sesudah perang dunia II kita melihat gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia.<sup>48</sup> Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka “*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents*”. Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau mempunyai dua atau banyak arti, sekurang-kurangnya ada *ambiguity* atau ketaktentuan “*either in the institutions or devices employed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances by which word, idea and practice are conditioned*”. Tetapi di antara sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua

---

<sup>47</sup> Yessya Yunitasari, dkk, Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001, *Jurnal Historica*, Volume. 1 2017, hlm 84.

<sup>48</sup> Ardyantha Sivadabert Purba, Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, hlm 6.

kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu aliran yang menyebut dirinya “demokrasi”, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari daratan Eropa, tetapi ketika perang dunia II berakhir, nampaknya negara-negara baru di Asia juga mendukung. Negara seperti India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu R.R.C., Korea Utara, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi negara kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekadar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini, berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi.<sup>50</sup>

Demokrasi telah menjadi budaya karena penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan diantara warga negara dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara. Demokrasi yang diawali dari pemilih harus menghasilkan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 19.

pemimpin yang berintegritas dan pemilu yang berintegritas diawali dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.<sup>51</sup>

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara. Oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>52</sup> Jadi negara, demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut pandang organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat, dan biasanya kedaulatan ini dijalankan berdasarkan ketentuan hukum atau biasa disebut dengan demokrasi konstitusional.

Demokrasi berdasarkan konstitusi atau demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) adalah sebuah frasa yang hadir dengan sejarah sangat panjang. Meskipun pada zaman Yunani Kuno dan zaman Kekaisaran Romawi, kedua “kata” itu tidak hadir dengan makna selengkap saat ini. Namun, pada zaman Yunani Kuno, kata di frasa itu (“demokrasi” dan “konstitusi”) setidaknya dapat dilacak ketika berkembangnya praktik demokrasi langsung di negara-kota (*citystatei*). Sebagaimana dipahami, di negara kota ini hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung tanpa melalui mekanisme perwakilan yang dilakukan sekelompok orang. Sementara itu,

---

<sup>51</sup> Pratiwi Tedjo, Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan dan Harapan, *Mimbar Administrasi Vol. 2 No. 1, April 2018*, hlm 23.

<sup>52</sup> Moh Mahfud MD, *Demokrasi, Op. Cit.*, hlm 19.

seperti ditulis Charles Howard McIlwain, di zaman Kekaisaran Romawi, kata “*contitution*” mula-mula digunakan sebagai bahasa teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*. Demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Dalam pengertian itu, Almon Leroy Way Jr mengatakan bahwa demokrasi konstitusional memiliki substansi esensial, yaitu *constitutional anda democratic ingredient*.<sup>53</sup>

Miriam Budiardjo berpandangan bahwa demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Pandangan demikian sejalan dengan tujuan dibentuknya konstitusi sebagai langkah konkret melakukan pembatasan kekuasaan. Jamak dipahami, kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan atau disalahgunakan.<sup>54</sup>

Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.

---

<sup>53</sup> Putri Kemala Sari, Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Tentang Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Ius Civile Vol 4, No 2, Oktober 2020*, Hlm 141.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 142.

Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.<sup>55</sup>

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal *rechstaat* (negara hukum) dan *rule of law*.<sup>56</sup>

Gagasan bahwa kekuasaan dengan sebutan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa manusia itu tanpa kecuali melekat kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut:” manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai

---

<sup>55</sup> Hendrikus Otniel Nasozaro, Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia, *Jurnal Warta Edisi : 58 Oktober 2018*, hlm 1.

<sup>56</sup> Dipo Septiawan, dikutip dalam skripsi “*Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Studi Periode 2009-2014*”, FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm.33

kekuasaan tak terbatas pula pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*power tends corrupt, but absolute power absolutely*).<sup>57</sup>

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi di warga negara. Walaupun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi ia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Maka dari itu, wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang telah susah payah dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia dari segala bentuk kekangan dan kesewenang-wenangan baik dibidang agama serta pemikiran maupun bidang politik. Jaminan terhadap hak-hak manusia dianggap paling penting. Dalam rangka ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam (*Nachtwachtersstaat*) yang dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sempit.<sup>58</sup>

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. Dalam konteks Indonesia

---

<sup>57</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.107

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm.108.



Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat... “Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.<sup>59</sup>

### C. PILKADA

Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat, begitulah amanat konstitusi yang menginginkan seluruh warga Negara berperan serta secara aktif dalam memilih pemimpin. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, kaidah undang-undang menerangkan jika praktik kedaulatan diterjemahkan dalam bentuk pemilihan langsung di berbagai level pemerintahan, mulai dari memilih pemimpin negara, pemimpin daerah, hingga memilih legislator. Instrumen dalam pemilihan pemimpin juga dijelaskan dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, yang menegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Cora Elly Noviati, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm 334.

<sup>60</sup> Yusuf Adam Hilman, dkk, Peta Politik Pilkada di Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal POLITICON VOL.2 No.2 2020*, hlm 130

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan.<sup>61</sup> Pemilihan umum atau Pemilu sendiri di Indonesia saat ini terbagi dalam 2 kategori, yakni pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut dengan Pilkada.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-

---

<sup>61</sup> Hardiyanto, Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/ 2020 ( Studi Politik Hukum Calon Tunggal ), *Varia Justicia Vol 12 No. 1 Oktober 2016*, hlm 206.

kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>62</sup>

Jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antarapemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberikan nilai atas pengaruh kepemimpinan tingkat local terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat.<sup>63</sup>

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali

---

<sup>62</sup> Cucu Sutrisno, Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2.No.2 2017, hlm 38.

<sup>63</sup> Achmad Arifulloh, Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume Ii No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm 307.

Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung. Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan kurang lebih lima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga menyisakan banyak persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala daerah secara langsung pun juga berkontribusi menambah beban politik, sosial bahkan beban finansial republik ini. Pemilihan kepala daerah secara langsung terlalu boros, dan tidak seimbang dengan *cost* politik yang telah dikorbankannya.<sup>64</sup>

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaannilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh. Pada masa Orde Baru praktis implementasi otoriterisme lebih dominan untuk memilih kepala daerah

---

<sup>64</sup> Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif Uud 1945, Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.2, 2011, hlm 2.

di wilayah propinsi maupun kabupaten/kotamadya. Pola-pola top down dan patrimonial begitu mendominasi politik Indonesia, sehingga sangat wajar tuntutan reformasi yang paling esensial adalah mengganti praktek-praktek otoriterisme dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pilkada. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.<sup>65</sup> Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti 'perselingkuhan' wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung sampai dengan lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah.

---

<sup>65</sup>Suyatno, *Pemilihan Kepala Daerah dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016)*, hlm 213.

Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Meskipun makna langsung di sini lebih berfokus pada hak rakyat untuk memilih kepala daerah, para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Belakangan calon perseorangan memang dimungkinkan dalam pilkada, namun hal tersebut tidak begitu saja mampu mengesampingkan posisi dan peran partai politik di dalam pilkada langsung.<sup>66</sup>

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi. Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan<sup>67</sup> kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya.

---

<sup>66</sup> Ridho Imawan Hanafi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik, *Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No. 2 Desember 2014*, hlm 1.

<sup>67</sup> Hasbi Umar, 2008, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD, *Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008*, hlm. 315.

Suatu negara disebut demokratis antara lain mensyaratkan adanya perlindungan konstitusional terhadap hak-hak warga negara, adanya pemilu yang bebas, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Sejalan dengan hal ini, apabila dilihat dari prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan partisipasi aktif warga masyarakat dalam pemerintahan, adanya penegakan hukum, pengaplikasian prinsip-prinsip transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menerapkan keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, pengelolaan kekuasaan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, terkait pemilihan kepala daerah langsung diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik di daerah yang demokratis dalam menentukan kepala daerahnya supaya menghasilkan pemerintah daerah yang aspiratif dan memiliki komitmen kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada harapan akan adanya timbal balik positif antara peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui pilkada dengan perubahan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Jadi, secara ideal pilkada dilihat sebagai mekanisme yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara efektif dan cepat.<sup>68</sup>

Pilkada langsung merupakan salah satu respon yang nyata untuk menjalankan amanat reformasi politik tersebut. Singkatnya, sebagaimana pemilihan presiden langsung, pilkada merupakan arena untuk memberi kesempatan rakyat memilih kepala daerah secara demokratis, sehingga diharapkan pilkada dapat membuka

---

<sup>68</sup> Sri Nuryanti, Intervensi Penyelenggaraan Pilkada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 2, November 2015*, hlm 129.

ruang-ruang politik rakyat yang sebelumnya terasa sempit. Dengan terbukanya ruang-ruang politik tersebut diharapkan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat luas. Pengambilan keputusan pemimpin di daerah semata-mata pada kepentingan untuk mempertanggungjawabkan kepada publik. Demokrasi dengan demikian juga menjadi spirit dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga, apa yang oleh banyak ahli dikatakan, akan melahirkan praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang efektif dan tidak terbelah.<sup>69</sup>

Sistem pemilihan langsung juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem perwakilan atau tidak langsung. *Pertama*, pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi yang sangat kuat dari masyarakat bagi kepala daerah yang terpilih. *Kedua*, karena memiliki legitimasi langsung dari rakyat, kepala daerah dan wakilnya tidak terikat oleh partai-partai di legislatif. Kepala daerah dan wakilnya tidak bisa dimakzulkan oleh legislatif. *Ketiga*, pemilihan kepala daerah langsung memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk memberikan penilaian langsung kepada calon-calon. Mereka yang benar-benar berkualitas di mata rakyat, merekalah yang bakal dipilih. *Keempat*, sistem pemilihan langsung oleh rakyat akan mengurangi distorsi. Rakyat bisa langsung menilai dan memutuskan calon yang akan dipilih di tempat pemungutan suara (TPS), selain itu kegagalan Megawati dalam pemilihan presiden tahun 1999 mencerminkan kentalnya distorsi suara rakyat. *Kelima*, pemilihan langsung oleh

---

<sup>69</sup> Juri Andrianto, Catatan Singkat Pilkada Serentak 2017, Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol.10 2017, hlm 4.



rakyat diyakini akan mengurangi praktik politik uang dibandingkan dengan sistem pilihan oleh legislatif yang jumlahnya relatif terbatas. Hal serupa juga disampaikan oleh Lili Romli bahwa selain mendapatkan mandat langsung dari rakyat dan mendapatkan legitimasi yang sangat kuat, kelebihan dari sistem pemilihan memutus politik oligarki yang dilakukan oleh sekelompok elit dalam penentuan kepala daerah; b) memperkuat *checks and balances* dengan DPRD; c) menghasilkan kepala daerah yang akuntabel; d) mampu menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat.<sup>70</sup>

Perkembangan Pilkada secara langsung di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini pun mendorong DPR dan Presiden yang sama-sama mempunyai kewenangan legislasi untuk secara komprehensif- integral mendesain ulang pemilu, termasuk mendesain ulang pilukada secara serentak. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan: “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*” Pasal 5 ayat (1) menyatakan: “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*” Pasal 20 ayat (2) menyatakan: “*Setiap rancangan*

---

<sup>70</sup>Teten Jamaludin, Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika, *JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol 1, No 1 2019*, hlm 32.

*undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”* Kemauan politik DPR dan Presiden tersebut pada awalnya ditandai dengan diterbitkannya: (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pemilukada langsung serentak, kendati masih bersifat parsial dan gradual,<sup>3</sup> dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilu nasional serentak 2019.<sup>71</sup>

Indonesia pertama kali melangsungkan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di 254 daerah dalam waktu yang bersamaan 9 Desember 2015. Secara umum, pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Jauh daripada itu paling tidak terdapat tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak: Pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. Kedua, untuk memperkuat drajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya. Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme. Namun demikian, pilkada serentak yang hadir dibawah payung hukum UU 8 Tahun 2015 belum mampu sepenuhnya menecapai ketiga tujuan tersebut. Efisiensi anggaran misalnya, disain penyelenggaran pilkada serentak yang belum sepenuhnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan di seleruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Berdampak pada membengkaknya biaya penyelenggaran pilkada karena, terdapat beban biaya honor penyelenggara yang harus

---

<sup>71</sup> Gotfridus Goris Seran, *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019, hlm 667.

dibayarkan pada waktu yang berbeda untuk kedua kalinya. Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika pilkada diselenggarakan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi karena negara hanya mengeluarkan satu kali honor penyelenggara untuk dua pemilu yang berbeda<sup>72</sup>.

Hingga saat ini Pilkada serentak telah dilaksanakan sebanyak 4 kali yakni tahun 2015, 2017, 2018, dan terakhir 2020. Perbedaan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak terjadi pada Pilkada tahun 2020 yang terjadi dimasa pandemi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak penting untuk tetap dilaksanakan di tahun 2020. Sebagaimana di ketahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perpu No. 2 Tahun 2020) telah memberikan landasan hukum pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilakukan pada bulan Desember 2020. Melaksanakan Pilkada di tengah terjadinya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mungkin dianggap sebagai suatu rencana yang berbahaya dan berpotensi merugikan banyak pihak, namun kita perlu juga mengetahui sisi-sisi yang lain agar mengetahui urgensi pelaksanaan Pilkada tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Titi Anggraini, Kata Pengantar, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol.8 2016*, hlm iii.

<sup>73</sup>Achmadudin Rajab, Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020, *Jurnal Rechtvinding*, 2020, hlm 1.

Pandemi Covid 19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Belum selesai masalah kesehatan yang menjadi poin penting pondasi bangsa dan masalah ekonomi yang juga semakin mempersulit keadaan masyarakat saat ini. Masalah di bidang politik juga menuntut perhatian yang tidak kalah penting. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020. Banyak kalangan berpandangan pesimis dengan keadaan saat ini mengingat banyak yang beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting bila dibandingkan dengan acara pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali ini. Namun disisi lain perlu dipahami bersama bahwa Pilkada 2020 yang akan diadakan pada bulan Desember mendatang juga merupakan amanat penting dari Undang-undang yang harus dilaksanakan. Merujuk Diamond dalam *Developing Democracy Toward Consolidation* (2003), seperti dicatat Sahdan, Pilkada lebih jauh dilihat sebagai ruang bagi *developing democracy*. Pembangunan demokrasi di sini mencakup penguatan masyarakat publik (*political society*), penguatan masyarakat ekonomi (*economic society*) dan penguatan masyarakat budaya (*cultural society*). Pembangunan demokrasi juga mencakup penguatan dan *engagement* masyarakat sipil (*voice, access and control*), birokrasi yang netral, provisional dan *usable*, penguatan *rule of law*, serta institusionalisasi ekonomi dan politik. Maka dari itu ada tanggung jawab

pemerintah didalamnya untuk membawa Pilkada yang akan dilaksanakan menjadi spirit untuk penguatan social ekonomi dan politik di dalamnya.<sup>74</sup>

Menyambut pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020, seyogyanya Pilkada serentak dapat menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Maka dari itu pelaksanaan Pilkada adalah suatu kepastian untuk dilaksanakan. Karena memang telah menjadi rencana pemerintah dan KPU dan lembaga lainnya sejak lama.<sup>75</sup>



---

<sup>74</sup> Wahyu Wiji Utomo, Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal), *Jurnal Al-Harakah Volume 03. Number 01 Jan – Jun 2020*, hlm 36.

<sup>75</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020**

##### **A. IMPELEMENTASI KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI DI KAB.SLEMAN DI TINJAU DARI PKPU NO.6 TAHUN 2020**

Negara hukum merupakan gabungan dari 2 kata yang mampu berdiri sendiri dan mempunyai makna/arti masing-masing yang juga mandiri. Penggabungan 2 kata ini juga akan mempunyai arti tersendiri dengan konteks yang bisa saja berbeda dengan asal muasal arti kata sebelumnya. Negara pada hakekatnya mempunyai unsur-unsur adanya daerah/wilayah, adanya rakyat dan ada pemerintah yang berdaulat.<sup>76</sup> Kata pemerintahan berdaulat berimpikasi bahwa dalam sebuah negara maka perlu adanya pemerintahan yang sah yang mempunyai legitimasi untuk menjalankan pemerintahan tersebut.

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah

---

<sup>76</sup> Suhartini, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, *Loc. Cit.*, hlm 66.

daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945. Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.<sup>77</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :<sup>78</sup>

- a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- c) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah.

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia :

---

<sup>77</sup> Elvi Juliansyah, 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 51.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- a) Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung
- b) Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang – Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- c) Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurainya.
- d) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
- e) Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas.

Oleh sebab itu Pilkada tahun 2020 merupakan konsekuensi dari sistem pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat, namun yang jadi permasalahan ada situasi tak terduga yang terjadi pada tahun 2020 yaitu adanya bencana kesehatan yakni adanya wabah pandemic covid-19. Sejak awal bulan Januari 2020, *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia. Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing. Di China, misalnya, pemerintah merespons wabah Covid-19 dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan khusus pasien virus korona, mengubah gedung olahraga, aula,



sekolah, dan juga hotel menjadi rumah sakit sementara, melakukan rapid-test ataupun *polymerase chain reaction* (PCR) pada banyak warga, hingga mengimplementasikan metode mengisolasi kota (*lockdown*). Di Daegu, Korea Selatan, pendeteksian dini melalui rapid test dilakukan secara massal dengan tujuan melokalisasi individu yang terpapar Covid-19 sebagai upaya preventif untuk meminimalkan penyebaran virus korona, meliburkan sekolah dan kampus, dan juga melaksanakan lockdown.<sup>79</sup>

Ditetapkannya status Pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) berdasarkan jumlah penyebaran virus bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global, hal ini diresponsi oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan status wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah.<sup>80</sup>

Tentu adanya Covid ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Namun pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>79</sup> Leo Agustino, Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 2, 2020, hlm 254.

<sup>80</sup> Wijayanti, Septi Nur, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Media Hukum*, Vol.23 No.2, 2016, hlm.194.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana dalam Pasal 120 (1) disebutkan bahwa” Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. Yang selanjutnya Perpu ini Menjadi dasar bagi pemerintah untuk tetap mengadakan emilihan kepala daerah walaupun dalam keadaan pandemi, dimana Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubenur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.<sup>81</sup>

Sebagai tanggapan dari Perpu diatas, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat

---

<sup>81</sup> Moch Nurhasim, *Op.Cit.*Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020.

menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memang kelihatan.<sup>82</sup>

Meskipun pada Perpu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan, pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apalagi Perppu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perppu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan pilkada. Pertanyaannya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut ataukah kewenangan itu ada pada instansi lain, misalnya Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang berlaku pada UU tentang Kesehatan.

Kelonggaran pengaturan pada Perpu diatas menurut penulis justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

bagi penyelenggara karena tingkat kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang waktunya tidak menentu, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah.<sup>83</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Perpu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keluarnya PKPU ini sebagai bentuk tanggap terhadap pelaksanaan Pilkada di tengah situasi pandemi yang tengah melanda seluruh daerah di Indonesia, sehingga dengan adanya PKPU ini menjadi landasan teknis bagi para penyelenggara Pilkada di daerah untuk melaksanakan tahapan Pilkada serentak tahun 2020.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa” Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

(COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan Pemilihan Serentak

Lanjutan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 2 ayat (2) Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kemudian mengenai tahapan Pilkada yang ada dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 diatur dalam BAB II PKPU ini yang ditegaskan dalam Pasal 3 (1) Pemilihan Serentak Lanjutan didahului dengan penetapan penundaan Pemilihan oleh KPU setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Selain mendapatkan persetujuan bersama, penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada keputusan dari instansi yang berwenang tentang penetapan status bencana nonalam suatu wilayah.

Dalam ketentuan Pasal 4 (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa” Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda. Pasal 4 ayat (2) Penetapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme: a. KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a; b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menetapkan Pemilihan lanjutan pada wilayahnya dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan mencabut Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan tingkatannya; dan d. KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota melaporkan penetapan Pemilihan lanjutan pada wilayahnya kepada KPU.

Pasal 5 (1) Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa” Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. secara berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
- d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) bagi:
  1. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  2. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
  3. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer);
- f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan

- menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
- g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
  - h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
  - i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
  - j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
  - k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
  - l. penapisan (screening) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
  - m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
  - n. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah masing-masing.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.

Pasal 5 ayat (4) Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang meliputi:

- a kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;



- b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
- c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
- d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 5 ayat (5) Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Salah satu tahapan Pilkada yang pada dasarnya akan mengundang keterlibatan banyak pihak atau kerumunan yakin Kampanye, kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.<sup>84</sup> *International Freedom of expression Exchange (IFEX)*, mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 23,

<sup>85</sup> *Ibid.*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa: Pasal 65 (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: <sup>86</sup>

- h. pertemuan terbatas;
- i. pertemuan tatap muka dan dialog;
- j. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
- k. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- l. pemasangan alat peraga;
- m. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- n. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun selama ini lazim nya kampanye baik saat Pilkada maupun Pemilu tidak terlepas dari kampanye secara terbuka oleh paslon kepala daerah yang difasilitasi KPU yang diikuti oleh kerumunan massa, tentu saja kampanye dengan kerumunan massa ini akan sangat beresiko menjadi ruang penyebaran covid baru di situasi tengah pandemi seperti ini. Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesantersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho (*billboard*), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran.

Dalam hal Pilkada sejatinya kampanye biasanya selain dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau media internet juga tidak bisa dipisahkan

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

dalam bentuk pertemuan terbuka antara calon kepala daerah dengan para pendukung nya yang biasanya di fasilitasi oleh penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPUD. Namun pada pelaksanaan kampanye Pilkada saat ini terjadi situasi yang sangat diperlukan pembatasan interaksi langsung antar calon dengan publik yang pada dasarnya dapat menyebabkan kerumunan massa.

Oleh sebab Pilkada dilaksanakan dalam kondisi Pandemi, maka tentu pelaksanaan kampanye pun tidak bisa dilakukan seperti Pilkada-Pilkada sebelumnya. Berbicara mengenai kampanye Pilkada serentak, pada dasarnya kampanye Pilkada serentak telah dimulai pada tanggal 26 September-5 Desember 2020. Sejauh ini kampanye telah dilakukan oleh para masing-masing paslon mulai dari kampanye secara virtual. Kampanye dengan poster dan baliho, kampanye debat secara tatap muka, dan juga kampanye tatap muka antara paslon dan pendukung nya. Dari sekian banyak metode kampanye tersebut Bawaslu Kabupaten Sleman telah hadir untuk memenuhi tugas nya untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan kampanye tersebut. Tetapi walau demikian tidak bisa dihindari bahwa dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah hambatan dalam kampanye yang dijalankan bila mengacu pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang menghancurkan penerapan protokol covid disetiap kegiatan kampanye para paslon kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil

Wali Kota Tahun 2020 dimana tahapan kampanye sendiri dimulai pada tanggal 26 September-5 Desember 2020. Lingkup kampanye pada masa pandemi meliputi:<sup>87</sup>

1. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya (26 September - 5 Desember 2020)
2. Debat publik/terbuka antar pasangan calon (26 September - 5 Desember 2020).
3. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik (22 November - 5 Desember 2020).
4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (6 - 8 Desember 2020).

Dalam keadaan Pandemi saat ini terdapat sejumlah pembatasan dalam pelaksanaan kampanye, dimana sebelum adanya pandemi tahapan kampanye Pilkada pasti akan dijadikan ajang oleh setiap paslon untuk bertemu dengan sebanyak-banyak nya dengan para pedndukung nya yang mana biasanya pertemuan tatap muka tersebut akan mengundang kerumunan massa. Namun dalam keadaan pandemi saat ini kerumunan massa menjadi salah satu hal yang sangat di cegah oleh pemerintah, mengingat penyebaran corona akan sangat mudah bila terjadi kerumunan massa pada suatu acara tertentu.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Dimana Pemilihan umum Kabupaten Sleman 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Sleman 2020 atau Pilbup Sleman 2020) adalah pemilihan umum lokal yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pilkada Sleman 2020 diadakan dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati

---

<sup>87</sup> PKPU Nomor 5 Tahun 2020

Sleman periode 2021-2024. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari total 8 partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD Sleman, hanya PDI Perjuangan yang memiliki 15 kursi yang dapat mengusung pasangan calon bupati-wakil bupati tanpa berkoalisi.<sup>88</sup>

Untuk tahapan Pilkada serentak sendiri diatur dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih**

1. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPI dan penyampaian kepada PPS (15 Juni-14 Juli 2020)
2. Pencocokan dan penelitian (15 Juli - 13 Agustus 2020)
3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS (7 Agustus - 29 Agustus 2020)
4. Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan penyempaiannya kepada PPK (30 Agustus - 1 September 2020)
5. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan penyempaiannya kepada KPU kabupaten/kota (2 - 4 September 2020)
6. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS (5 - 14 September 2020)
7. Rekapitulasi DPS tingkat provinsi (15 - 16 September 2020)
8. Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS (14 - 18 September 2020)
9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS (19 - 28 September 2020).
10. Perbaikan DPS oleh PPS (29 September - 3 Oktober 2020)
11. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK (4 - 6 Oktober 2020)
12. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota (7 - 9 Oktober 2020)
13. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT (9 - 16 Oktober 2020)
14. Penyampaian DPT kepada PPS (17 - 26 Oktober 2020)
15. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi (17 - 18 Oktober 2020)
16. Pengumuman DPT oleh PPS (28 Oktober - 6 Desember 2020).

**b. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Paslon Perseorangan**

1. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU kabupaten/kota (22 - 24 Juni 2020)
2. Penyampaian dukungan bakal Paslon kepada PPS (24 - 29 Juni 2020)
3. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan (24 Juni - 12 Juli 2020)
4. Rekapitulasi di tingkat kecamatan (13 - 19 Juli 2020)
5. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (20 - 21 Juli 2020)

---

<sup>99</sup> Pradita Utama, Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada serentak 2020, dikutip dari

<https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020.



6. Rekapitulasi di tingkat provinsi (22 - 23 Juli 2020)

**c. Masa Perbaikan**

1. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan (22 - 24 Juli 2020)
2. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (25 - 27 Juli 2020)
3. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan (25 - 28 Juli 2020)
4. erifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan (27 Juli - 4 Agustus 2020)
5. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota (5 - 7 Agustus 2020)
6. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Paslon kepada PPS (8 - 10 Agustus 2020)

**d. Verifikasi Faktual Perbaikan**

1. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan (8 - 16 Agustus 2020)
2. Rekapitulasi di tingkat kecamatan (17 - 19 Agustus)
3. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (20 - 21 Agustus 2020)
4. Rekapitulasi di tingkat provinsi (22 - 23 Agustus 2020)

**e. Tahapan Pendaftaran Paslon**

1. Pengumuman pendaftaran Paslon (28 Agustus - 3 September 2020)
2. Pendaftaran Paslon (4 - 6 September 2020)
3. Verifikasi syarat pencalonan (4 - 6 September 2020)
4. Pengumuman dokumen Paslon dan dokumen calon (4 - 8 September 2020)
5. Tanggapan dan masukan masyarakat (4 - 8 September 2020)
6. Pemeriksaan kesehatan (4 - 11 September 2020)
7. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan (11 - 12 September 2020)
8. Verifikasi syarat calon (6 - 12 September 2020)
9. Pemberitahuan hasil verifikasi (13 - 14 September 2020)
10. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon (14 - 22 September 2020)
11. Penyerahan perbaikan syarat calon (14 - 16 september 2020)
12. Verifikasi perbaikan syarat calon (16 - 22 September 2020)
13. Penetapan Paslon (23 September 2020)
14. Pengundian nomor urut calon (24 September 2020)

**f. Tahapan Sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan (23 - 9 November 2020) Tahapan Masa Kampanye (26 September - 5 Desember 2020)**

1. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya (26 September - 5 Desember 2020)
2. Debat publik/terbuka antar pasangan calon (26 September - 5 Desember 2020)

3. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik (22 November - 5 Desember 2020)
4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (6 - 8 Desember 2020)

**g. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (9 Desember 2020)
2. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS (9 Desember 2020)
3. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK (9 - 11 Desember 2020)
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK (10 - 14 Desember 2020)
5. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota (10 - 16 Desember 2020)
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota (13 - 17 Desember 2020) - Penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati/Walikota
7. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur (13 - 19 Desember 2020)
8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur (16 - 20 Desember 2020).

**h. Tahapan Penetapan Paslon Terpilih**

1. Tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU). Langkah ini sebagai dasar bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan.
2. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU). Tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi

Dari pemaparan diatas mengenai tahapan Pilkada tentunya tidak berbeda jauh dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, namun perbedaan yang paling signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 adalah penerapan protokol kesehatan disetiap rangkain tahapan Pilkada. Sebab dengan adanya pandemi covid-19 yang telah dinyatakan pemerintah



sebagai bencana nasional membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap pembatasan setiap aktivitas kegiatan yang menghadirkan kerumunan masa tidak terkecuali penyelenggaraan Pilkada. Dimana penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 mewajibkan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk secara aktif mematuhi penerapan protokol covid-19 disetiap rangkaian kegiatan. Oleh sebab itu KPU selaku penyelenggara teknis dari Pemilu dan Pilkada mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan penerapan protokol covid dalam penyelenggaraan Pilkada. Salah satu tahapan pemilu yang penulis soroti yang sangat memungkinkan kehadiran masa dalam jumlah besar seperti Pilkada sebelum-sebelumnya yakni Kampanye.

Berikut daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020:<sup>89</sup>

1. Pasangan calon nomor 1, Danang Wicaksana S-Agus Choliq. Pasangan itu diusung PKB, Gerindra dan PPP.
2. Pasangan calon nomor 2, Sri Muslimatun-Amin Purnama. Pasangan itu diusung PKS, Golkar dan NasDem.
3. Pasangan calon nomor 3, Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa. Pasangan itu diusung PDIP dan PAN.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Karim Selaku Komisioner Bawaslu Sleman berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sleman. Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sleman telah menjalankan tugasnya untuk mengawasi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Sleman berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sleman. Dimana salah satu tugas dari Bawaslu adalah memastikan bahwa KPU Sleman dalam penyelenggaraan Pilkada selama Pandemi benar-benar melaksanakan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

## Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi

<sup>88</sup>Pemilihan Umum Bupati Sleman 2020, dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Bupati\\_Sleman\\_2020#:~:text=Pemilihan%20umum%20Kabupaten%20Sleman%202020,Bupati%20Sleman%20periode%202021%2D2024](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Sleman_2020#:~:text=Pemilihan%20umum%20Kabupaten%20Sleman%202020,Bupati%20Sleman%20periode%202021%2D2024). Diakses pada tanggal 25 November 2020.

<sup>89</sup> Pradito Rida Pertama, Ini Dia Nomor Urut 3 Paslon Pilkada di 3 Kabupaten Se-DIY, dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5186566/ini-dia-nomor-urut-paslon-pilkada-di-3-kabupaten-se-diy>, diakses pada tanggal 25 November 2020.



Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) khususnya mengenai penerapan protokol kesehatan dalam kampanye Pilkada di Kabupaten Sleman Tahun 2020. Dimana Bawaslu Sleman selaku salah satu penyelenggara Pilkada di samping KPUD Sleman, berpendapat bahwa selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sleman pada dasarnya telah mengikuti aturan terkait penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sleman sejatinya KPU telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur baik dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 maupun PKPU Nomor 6 Tahun 2020 baik dengan melakukan penundaan Pilkada tahun 2020 yang awal mulanya diselenggarakan bulan September 2020, dimana Pilkada di undur pada tanggal 9 Desember 2020. Selain itu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada juga harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 atau kluster covid Pilkada serentak.

Pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Sleman sudah mengikuti intruksi dari Bawaslu RI terkait dengan penundaan Pilkada tahun 2020. Selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 terdapat perbedaan yang sangat signifikan di banding Pilkada sebelum-sebelumnya. Hal yang pertama dari sisi regulasi dimana tidak ada pembatasan terkait dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu terkait pencegahan Covid-19. Kedua berkaitan dengan mekanisme dan penyelenggaraan tahapan Pilkada dimana pada masa normal tidak adanya kewajiban untuk penggunaan protokol kesehatan, namun dengan terjadinya pandemi mengharuskan serta mewajibkan penyelenggara Pilkada dalam hal ini baik KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota ataupun Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota

untuk menerapkan protokol kesehatan disetiap tahapan Pilkada khususnya tahapan Pilkada yang berpotensi terjadi kerumunan masa misalnya kampanye dan juga hari pencoblosan. Dalam hal ini tentu Bawaslu dan KPU Kabupaten Sleman seyogyanya telah secara ketat melakukan penerapan protokol kesehatan disetiap tahapan Pilkada Kabupaten Sleman terkhusus tahapan kampanye yang mana pada Pilkada sebelumnya tidak ada pembatasan jumlah masa yang hadir dan biasanya dilakukan diruang terbuka atau pun tempat-tempat seperti lapangan yang tentu dihadiri oleh banyak masa, tetapi dengan adanya covid-19 mengharuskan penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Sleman dan Bawaslu Kabupaten Sleman membatasi jumlah masa yang bisa menghadiri kampanye maksimal 50 orang dan pelaksanaan kampanye tersebut tidak lagi di ruang atau tempat-tempat terbuka melainkan dilaksanakan dalam gedung tertutup dan harus menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan sebelum masuk keruangan, memakai masker, memakai handsanitizer dan juga menjaga jarak minimal 1 meter dari peserta lainnya.<sup>90</sup>

Selain itu Bawaslu Sleman juga telah memastikan kesiapan nya untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan semua tahapan Pilkada Tahun 2020, khusus dalam tahapan kampanye Bawaslu Sleman akan memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan. Salah satunya memastikan tidak adanya kerumunan masa yang disebabkan oleh kampanye yang

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Karim selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 24 November 2020 di Kantor Bawaslu Sleman.

dilakukan oleh para paslon. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal PKPU Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

Pasal 11 ayat (1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

Dalam ketentuan lainnya Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan, pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan secara tatap muka, harus mematuhi protokol kesehatan dengan menyediakan sarana sanitasi berupa air mengalir, sabun, atau hand sanitizer. Peserta kampanye dibatasi maksimal 50 orang.<sup>91</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan” Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran

---

<sup>91</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)".

Kemudian Pasal 11 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 juga menyebutkan terkait mekanisme teguran terhadap pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan "Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari ketentuan PKPU ini menurut penulis belum adanya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap paslon yang melanggar proses saat melaksanakan kampanye. Sebab tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis sanksi yang diberikan kepada paslon pelanggar protokol kesehatan melainkan PKPU ini merujuk sanksi yang dijatuhkan kepada paslon pelanggar protokol kesehatan dengan merujuk pada undang-undang lain diluar aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Selanjutnya dalam pelaksanaan Kampanye Pilkada di Kabupaten Sleman Bawaslu telah menemukan sejumlah pelanggaran kampanye, diantaranya Pelanggaran kampanye media sosial yang dilakukan oleh Paslon Nomor 1 Pasangan yakni Danang Wicaksana S-Agus Choliq yang diusung PKB, Gerindra dan PPP dan

Pasangan calon nomor 3, Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa yang diusung PDIP dan PAN. Pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan ini karena melakukan kampanye medsos diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu juga Bawaslu sleman menemukan pelanggaran lainnya yakni berupa temuan adanya akun relawan Paslon yang tidak terdaftar di KPU Sleman. Temuan ini pun telah ditindak lanjuti oleh Bawslu dengan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Sleman untuk diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.<sup>92</sup>

Selain pelanggaran kampanye diatas, Bawaslu Kabupaten Sleman saat awal mulai masakampanye Pilkada menemukan kampanye yang tidak mengantongi izin yang dilakukan oleh salah satu paslon. Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan kegiatan kampanye yang digelar baik oleh pasangan calon (paslon) maupun tim sukses paslon harus mengantongi izin dari kepolisian. Surat pemberitahuan ke kepolisian oleh paslon/tim kampanye/petugas kampanye itu juga ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. Dimana kampanye ini adalah acara berupa senam yang diikuti oleh sekitar 30 masyarakat di Lapangan Summersari, Moyudan. Meskipun kegiatan senam hanya dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan, namun kegiatan tersebut tidak mengantongi surat ijin kampanye dari kepolisian (STTPK). Sebab senam ini dihadiri oleh salah satu

---

<sup>92</sup> Siti Umayyah, Akun Medsos Paslon Pilkada Sleman Diduga Langgar Aturan Iklan Kampanye, dikutip dari <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/akun-medsos-paslon-pilkada-sleman-diduga-langgar-aturan-iklan-kampanye/3>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021

Paslon. Tidak hanya itu, saat senam bersama peserta calon tersebut berfoto bersama peserta. Didapati peserta senam mengacungkan simbol sang cabup. "Karena sudah mengarah kepada kegiatan kampanye, Bawaslu dan Panwaslu Moyudan memutuskan membubarkan kegiatan senam tersebut dibantu oleh petugas kepolisian."<sup>93</sup>

Selain itu, Bawaslu juga melakukan pengawasan kegiatan internal timses yakni pembentukan relawan desa paslon di RM Tempoe Doeloe jalan Godean, Klajuran, Godean. Baik Bawaslu maupun Panwaslu meminta seorang perangkat desa yang hadir pada kegiatan tersebut untuk meninggalkan lokasi. Sebab perangkat desa dilarang terlibat dalam acara kampanye paslon.<sup>94</sup>

Selain pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh paslon dan relawan nya, menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman yaitu Bapak Trapsi Haryadi dilaporkannya beliau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Sleman karena adanya dugaan netralitas oleh Ketua dan beberapa anggota KPU Sleman yang melakukan pelanggaran karena mengunggah konten kampanye salah satu pasangan calon lewat media sosial Twitter lembaga. Hal tersebut terjadi pada 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, namun Unggahan ini dihapus pada Sabtu, 14 November 2020, pukul 04.25 WIB. Dua jam sebelum dihapus, sekitar pukul 02.00 WIB, tercatat video tersebut telah ditonton 1.000 kali oleh netizen. Ketua KPU Sleman Bapak Trapsi Haryadi menegaskan bahwa unggahan foto itu hanyalah kesalahan teknis semata, tanpa ada tendensi keberpihakan kepada salah satu paslon yang berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020.



Menurut Bapak Trapsi, video yang diunggah tersebut sejatinya berdurasi 3 menit 52 detik. Namun tambahnya, yang berhasil terunggah hanya potongan 45 detik terakhir dari durasi aslinya pada platform twitter. Video berdurasi 3 menit 52 detik ini merupakan video sosialisasi yang berisi foto, visi misi dan program kerja semua pasangan calon yang telah melalui proses persetujuan dari seluruh LO tim kampanye masing-masing. Ia mengungkapkan, KPU Sleman pun telah berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada pihak Twitter. Dari komunikasi informal melalui telepon, pihak Twitter menyatakan bahwa kapasitas video yang dapat diunggah dalam twitter hanya 140 detik saja.

“Apabila mengunggah video lebih dari 140 detik maka akan terpotong secara otomatis dan hanya akan terunggah 45 detik video paling akhir,” terang Bapak Trapsi.

---

<sup>93</sup>Abdul Hamid Razak, Kampanye Baru Saja Dimulai, Pelanggaran Pilkada Sudah Ditemukan di Sleman, dikutip dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/09/28/512/1051044/kampanye-baru-saja-dimulai-pelanggaran-pilkada-sudah-ditemukan-di-sleman>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

<sup>94</sup>*Ibid.*

Berdasarkan sejumlah temuan diatas, dapat dilihat bahwa masih saja ada Paslon, relawan maupun oknum KPU Sleman yang melakukan pelanggaran selama kampanye Pilkada di Kab. Sleman. Pelanggaran tersebut menurut penulis dikarenakan lemahnya sanksi yang diterima oleh pihak pelanggar tersebut. Sebab sanksi yang diterima hanya lah sanksi administratif baik teguran lisan maupun peringatan tertulis. Sehingga efek dari sanksi tidak signifikan terhadap para pelanggar tersebut. Tentu hal ini dikarenakan pembuat kebijakan tidak bertindak serius untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap permasalahan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kindong menjelaskan bahwa pembentukan suatu kebijakan publik ada tiga proses atau disebutnya sebagai arus (*stream*) yaitu permasalahan (*problems*), kebijakan (*policies*) dan situasi politik(*politics*). Permasalahan berkaitan dengan tingkat urgensi yang dapat menyita perhatian publik. Kebijakan yang dimaksud adalah rencana perubahan yang berdasarkan dari pengetahuan dan kepentingan dari sektor terkait. Pengusul kebijakan dalam hal ini memainkan peranan penting dalam memobilisasi opini dan lembaga pembuat kebijakan untuk memastikan agar agenda mereka tercapai. Dan ketiga adalah proses politik, misalnya hasil pemilu dan perubahan situasi politik yang

---

<sup>95</sup> Ahmad Mustaqin, Diduga Langgar Aturan, KPU Sleman Dilaporkan ke DKPP, dikutip dari <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/ybJW6pwk-diduga-langgar-aturan-kpu-sleman-dilaporkan-ke-dkpp>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

mempengaruhi bagaimana media dan pembentuk opini lainnya mendefinisikan masalah publik dan mengevaluasi dengan solusi.<sup>96</sup>

Oleh sebab itu dikarenakan tidak adanya keseriusan oleh para pembuat kebijakan publik yang mengakibatkan adanya kelemahan sanksi yang ada dalam aturan Pilkada serentak tahun 2020, dimana para pelanggar kebijakan kampanye tidak memiliki hukuman yang cukup membuat jera. Sehingga bisa saja pelanggar kampanye dalam Pilkada maupun Pemilu kedepan akan tetap terus berlanjut bila masih belum ada sanksi tegas yang dibuat oleh pembuat kebijakan publik, baik itu Pemerintah dan DPR, maupun penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN SLEMAN YANG SESUAI DENGAN PKPU NO.6 TAHUN 2020**

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah COVID-19 memang bukan upaya yang mudah.<sup>97</sup> Sejak awal, COVID-19 telah memperkenalkan tantangan baru yang mendesak bagi masyarakat dan sistem demokrasi di seluruh dunia. Dalam rentang beberapa bulan, pandemi telah mentransformasi aspek-aspek fundamental dalam kehidupan sosial individu, membatasi partisipasi mereka dalam acara-acara publik dan pertemuan, dan menantang pemenuhan

---

<sup>96</sup> Perludem, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol.8., *Op.Cit*, hlm 6.

<sup>97</sup> Yusuf Adam. Hilman., *Op.Cit.*, hlm 133.

tanggung jawab kewarganegaraan individu dan kolektif dan hak-hak politik mereka. Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bahwa pemilu menjadi korban yang langsung dan tak terelakkan dari pandemi. Pemilu atau Pilkada merupakan peristiwa sosial besar, yang memobilisasi jutaan orang dan menyatukan seluruh masyarakat. Tak ada operasi lain yang diadakan oleh suatu negara, negara bagian atau teritori yang menyajikan tingkat yang sama dalam hal besaran operasional, kompleksitas hukum dan prosedur, serta keterlibatan massa. Pemilu atau Pilkada juga merupakan aktivitas yang paling mahal dan memberatkan secara administrasi dan logistik yang dapat dilaksanakan oleh sebuah negara demokrasi selama masa damai. Terlebih lagi, pemilu atau pilkada tidak hanya harus berjalan mulus dan mencapai tingkat partisipasi yang tinggi; pemilu atau Pilkada juga harus secara bersamaan memastikan inklusivitas, transparansi, keamanan dan integritas di seluruh tahapan. Pandemi secara cepat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, membuat tuntutan baru dan mendesak mengenai bagaimana pemilu dikelola.<sup>98</sup>

Adanya pembatasan berskala besar yang dilakukan dalam menghadapi pandemi menjadi tantangan bagi demokrasi karena dapat membatasi dimensi inti partisipasi dari pemilu. Wabah ini secara simbolis telah menggagalkan ritual sosial pemilih dengan kekuatan suara individual mereka dapat menentukan siapa yang seharusnya mewakili mereka, baik di seluruh negara ataupun negara bagian atau wilayah. Orr (2015) mencatat bahwa pemilu memiliki ‘sebuah dimensi

---

<sup>98</sup> Mengelola Pemilu Selama Masa Pandemi Covid-19 “Pertimbangan Bagi Pembuat Kebijakan” dikutip dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/mengelola-pemilu-selama-pandemi-covid-19.pdf>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

ritual agung, acara publik berulang yang menandai suatu bagian dan memperbaharui musim politik. Pemilu merupakan ritual yang diperpanjang menurut jadwal yang ditetapkan dan terdiri atas berbagai proses ritual'. Begitu juga dengan Pilkada serentak yang diadakan pada tahun 2020 di Indonesia juga merupakan sebuah agenda nasional yang diikuti oleh jutaan publik masyarakat di setiap daerah. Berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya yang hanya menjadi agenda masing-masing daerah saja. Namun sejak disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Poin utama dari UU ini adalah pembagian waktu pilkada serentak pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Hasil pemilihan 2015 akan dilaksanakan Pilkada pada 2020, hingga puncaknya, nanti akan dilaksanakan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024.

Oleh sebab itu Pilkada pada tahun 2020 saat ini merupakan konsekuensi dari pengaturan Pilkada serentak yang ada pada UU Nomor 10 Tahun 2016, dimana tahun 2020 ini Pilkada dilaksanakan secara serentak di 270 Daerah di Indonesia seperti yang jelaskan oleh Kepala Penerangan Kemendagri Bahtiar bahwa Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Bahtiar menjelaskan, ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan

37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.<sup>99</sup>

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2020 ini membuat penyelenggara Pemilu di daerah ini yakni Bawaslu Kab. Sleman dan KPU Kabupaten Sleman untuk benar-benar mematuhi aturan-aturan yang ada dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 untuk menghindari kluster Covid-19 dari penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sleman. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Sleman selaku lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sleman untuk benar-benar memastikan penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Sleman) serta Paslon dan pendukung untuk mematuhi aturan-aturan Pilkada serta mematuhi penerapan protokol covid-19.

Namun terlepas dari hal di atas, tentunya dalam pelaksanaan kampanye yang ada di Kabupaten Sleman tidak terlepas dari euforia dari pelaksanaan Pilkada oleh masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang mendukung paslon yang

diminati oleh nya masing.masing. sebab kampanye sendiri tidak terlepas dari ajang dimana para paslon memperkenalkan program-program yang di gagas untuk menarik para pemilih agar memilih paslon bersangkutan sebagai kepala daerah. Sehingga kampanye sendiri tentunya menjadi tahapan adu strategi antar paslon untuk bisa meraih suara terbanyak ketika hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020.

Di dalam pelaksanaan kampanye di Kabupaten Sleman adapun hambatan-hambatan tersebut didasarkan karena sejumlah faktor- faktor antara lain sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Belum adanya aturan mengenai pemberian sanksi yang tegas kepada para paslon yang melanggar protokol covid-19 dalam kampanye yang mengakibatkan terjadinya kerumunan masa.

Pada dasarnya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020, telah ada sejumlah aturan yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Karim., *Op. Cit.*

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih belum memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar aturan Pilkada maupun kampanye, dalam hal ini sanksi tegas yang penulis maksud adalah diskualifikasi paslon yang melanggar aturan kampanye, baik pelanggaran kampanye tersebut dilakukan oleh paslon sendiri maupun dilakukan oleh tim dibawah paslon. Sebab sanksi yang paling tegas yang diberikan oleh aturan diatas adalah sanksi administratif baik teguran lisan maupun teguran tertulis, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada yang bersangkutan.

2. Belum sepenuhnya timbulnya kesadaran para pendukung paslon (masyarakat) untuk benar-benar mematuhi aturan hukum penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan bebas dari kecurangan, maupun kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol covid-19 agar menghindari kluster covid baru selama proses Pilkada di Sleman.

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini



disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya.<sup>101</sup> Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.<sup>102</sup>

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan

---

<sup>101</sup> Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, hlm 1.

<sup>102</sup> *Ibid.*

perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.<sup>103</sup>

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.<sup>104</sup>

Oleh sebab itu karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya untuk mematuhi aturan hukum berkaitan dengan penerapan protokol covid, serta pentingnya untuk menaati aturan penyelenggaraan

Pilkada menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat melakukan pelanggaran terhadap aturan kampanye Pilkada di Kabupaten Sleman.

3. Masih ada nya SDM dari penyelenggara pemilu di Kabupaten Sleman yang kurang profesional dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara pemilu, sehingga menyebabkan terjadinya keberpihakan salah satu oknum penyelenggara yang secara aktif mendukung paslon tertentu dan bahkan menyalahgunakan fasilitas negara atau pun instansi KPU Sleman untuk mengkampanyekan salah satu paslon tertentu lewat media sosial milik KPU Sleman. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Pada Pasal 456 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur bahwa Pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Diatur dalam Pasal 457 Ayat (1) bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP. Dalam ayat (2) diatur pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP. Penyelenggara Pemilihan Kepala daerah tahun 2020, seyogianya dilaksanakan dengan profesional agar Pilkada 2020 berhasil dan aman. Profesionalitas ini di antaranya adalah perencanaan serta strategi yang matang dan terukur.

Para penyelenggara pemilu harus mengetahui secara jelas garis batas antara risikodengan konsekuensi dari penyelenggaraan Pilkada dalam masa pandemi Covid-19.

Adanya SDM yang tidak profesional juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kampanye serentak Pilkada di Kabupaten Sleman yang adil dan tidak menciderai esensi dan tujuan diadakanya Pilkada di Kabupaten Sleman. Hal-hal diatas merupakan faktor pengambat yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan Kampanye di Pilkada Kabupaten Sleman. oleh sebab itu Bawaslu dan KPU Kabupaten Sleman telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan himbauan bagipara peserta Pilkada agar benar-benar mematuhi pelaksanaan Kampanye Pilkada di Kabupaten Sleman dengan tetap mengedepankan kejujuran dan juga mematuhi penerapan protokol covid-19. Sehingga penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sleman diharapkan dapat melahirkan sosok pemimpin yang amanah, dan juga tidak menyebabkan terjadinya kluster covid baru setelah Pilkada selesai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan implelementasi pelaksanaan kampanye pilkada dalam masa pandemi di Kab.Sleman di tinjau dari PKPU No.6 Tahun 2020 pada dasarnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kab.Sleman telah secara tegas mematuhi ketentuan Kampanye yang ada di PKPU Nomor 6 Tahun 2020 agar disetiap tahapan kampanye tersebut dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil serta mematuhi penerapan protokol covid-19 .
2. Meskipun penyelenggara Pilkada telah berusaha secara maksimal untuk mematuhi penerapan protokol covid dalam setiap tahapan Pilkada. Berikut faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kampanye dalam pemilukada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman yang sesuai dengan PKPU No.6 Tahun 2020.
  - (a) belum ada pengaturan sanksi yang tegas terkait pelanggaran protokol kesehatan yang bisa mendiskualifikasi paslon.
  - (b) masih kurangnya kesadaran dari pendukung paslon (masyarakat) untuk mematuhi pelaksanaan kampanye yang jujur serta benar-benar mematuhi protokol covid.
  - (c) masih adanya oknum SDM penyelenggara pemilu di Kabupaten Sleman yang masih kurang Profesional yang melakukan pelanggaran etik.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu nya ke depan untuk adanya pengaturan mengenai sanksi yang tegas kepada paslon atau pendukungnya yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye maupun pelanggaran protokol kesehatan di saat Pilkada atau Pemilu di laksanakan di tengah sistuai pandemi.
2. Perlu nya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti arahan penerapan protokol kesehatan saat masa-masa pandemi covid.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Dyah Octorina, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Elvi Juliansyah, 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Fajrurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Kaelan, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

M. Nazir, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.

Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.

Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990.

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

## **Jurnal**

Adityo Susilo, Dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7.No.1 Tahun 2020.

Achmadudin Rajab, *Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020*, *Jurnal Rechtvinding*, 2020.

Ardyantha Sivadabert Purba, *Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia*, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015.

Ahmad Zaini, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham, Al Qishas; Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2020.

Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 19 Oktober 2012.

Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume Ii No. 2 Mei - Agustus 2015.

Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.5 No.1 Oktober 2007.

Cora Elly Noviati, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.



- Cucu Sutrisno, Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2.No.2 2017.
- Dipo Septiawan, dikutip dalam skripsi “*Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Studi Periode 2009-2014*”, FH UII, Yogyakarta, 2016.
- Ellya Rosana, Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Tapis Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016*.
- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014*.
- Gotfridus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, *Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019*.
- Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, *Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016*.
- Hardiyanto, Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/ 2020 ( Studi Politik Hukum Calon Tunggal ), *Varia Justicia Vol 12 No. 1 Oktober 2016*.
- Hasbi Umar, 2008, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap PemiluDPR/DPRD, *Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008*.
- H.Nihaya M, *Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia, Jurnal Sulesna Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011*.
- Heru Nugroho, Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012*.

Hendrikus Otniel Nasozaro, Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia, *Jurnal Warta Edisi : 58 Oktober 2018*.

Jhon Retei Alfri Sandi, Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19, *JPPDP*, Vol 13 No. 1.

Jumiati, Materi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah, *Jurnal Demokrasi Vol.V.Nomor 2 Tahun 2006*.

Juri Andrianto, Catatan Singkat Pilkada Serentak 2017, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol.10 2017*.

Leo Agustino, Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 2,2020.

Maleha Soemarsono, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-3 7 No.2 April-Juni 2007*.

Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif Uud 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.2, 2011*.

Pratiwi Tedjo, Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan dan Harapan, *Mimbar Administrasi Vol. 2 No. 1, April 2018*.

Putri Kemala Sari, Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Tentang Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Ius Civile Vol 4, No 2, Oktober 2020*.

- Ridho Imawan Hanafi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik, *Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No. 2 Desember 2014*.
- Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016)*..
- Suhartini, Demokrasi Dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia), *Jurnal de jure*, Volume 11 Nomor I April 2019.
- Sri Nuryanti, Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 2, November 2015*.
- Syamsuddin Radjab, Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, *Rule of Law* dan HAM, *Jurnal Sulesana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013*.
- Teten Jamaludin, Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika, *JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol 1, No 1 2019*.
- Titi Angraini, Kata Pengantar, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol.8 2016*.
- Wahyu Wiji Utomo, Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal), *Jurnal Al-Harakah Volume 03. Number 01 Jan – Jun 2020*.
- Wijayanti, Septi Nur, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Media Hukum*, Vol.23 No.2, 2016.
- Yessyca Yunitasari,dkk, Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001, *Jurnal Historica, Volume. 1 2017*.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme PenyelesaiannyaI, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2*, November 2010.

Yusuf Adam Hilman, dkk, Peta Politik Pilkada di Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal POLITICON VOL.2 No.2 2020*.

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012*.

Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 2 NO.5 Juli-Desember 2018*.

Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal Justisia*, Vol.1.No.1,2013.

### **Data Elektronik**

Abdul Hamid Razak, Kampanye Baru Saja Dimulai, Pelanggaran Pilkada Sudah Ditemukan di Sleman, dikutip dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/09/28/512/1051044/kampanye-baru-saja-dimulai-pelanggaran-pilkada-sudah-ditemukan-di-sleman>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

Ahmad Mustaqin, Diduga Langgar Aturan, KPU Sleman Dilaporkan ke DKPP, dikutip dari <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/ybJW6pwk-diduga-langgar-aturan-kpu-sleman-dilaporkan-ke-dkpp>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

Aryo Wasisto Dan Prayudi, Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020, dikutip dari [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf), diakses pada tanggal 5 oktober 2020.

Herdiansyah Hamzah, Pilkada vs Pandemi, dan Pengalaman Negara Lain, dikutip dari <https://www.researchgate.net/publication/343650131>, diakses pada tanggal 22 September 2020.

Mengelola Pemilu Selama Masa Pandemi Covid-19 “Pertimbangan Bagi Pembuat Kebijakan” dikutip dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/mengelola-pemilu-selama-pandemi-covid-19.pdf>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

Moch Nurhasim, Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020, dikutip dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>, diakses pada tanggal 22 September 2020.

Pemilihan Umum Bupati Sleman 2020, dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Bupati\\_Sleman\\_2020#:~:text=Pemilihan%20umum%20Kabupaten%20Sleman%202020,Bupati%20Sleman%20periode%202021%2D2024](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Sleman_2020#:~:text=Pemilihan%20umum%20Kabupaten%20Sleman%202020,Bupati%20Sleman%20periode%202021%2D2024). Diakses pada tanggal 25 November 2020.

Pradito Rida Pertama, Ini Dia Nomor Urut 3 Paslon Pilkada di 3 Kabupaten Se-DIY, dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5186566/ini-dia->

nomor-urut-paslon-pilkada-di-3-kabupaten-se-diy, diakses pada tanggal 25 November 2020.

Pradita Utama, Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada serentak 2020, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19, dikutip dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15503/7266>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Siti Umaiyah, Akun Medsos Paslon Pilkada Sleman Diduga Langgar Aturan Iklan Kampanye, dikutip dari <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/akun-medsos-paslon-pilkada-sleman-diduga-langgar-aturan-iklan-kampanye/3>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Karim selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 24 November 2020 di Kantor Bawaslu Sleman.



## Lampiran



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 060/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GEMA IKHSANDY SANTOSA  
No Mahasiswa : 15410275  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA  
DALAM MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6  
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA ...

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Februari 2021 M  
02 Rajab 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.





IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA  
DALAM MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN  
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada  
Kabupaten Sleman)

*by* 15410275 Gema Ikhsandy  
Santosa



**Submission date:** 16-Feb-2021 11:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1510498939

**File name:** 15410275-Gema\_Ikhsandy\_Santosa-Hukum\_Tata\_Negara.pdf (1.3M)

**Word count:** 22396

**Character count:** 144696

**IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI  
BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM  
CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**GEMA IKHSANDY SANTOSA**

No. Mahasiswa 15410275

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS**

**HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**2020**

# IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE PILKADA DALAM MASA PANDEMI BERDASARKAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA D

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Islam Indonesia  
Student Paper

2 [www.medanbisnisdaily.com](http://www.medanbisnisdaily.com)  
Internet Source

3 [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com)  
Internet Source

4 [zulkarnainridlwan.blogspot.com](http://zulkarnainridlwan.blogspot.com)  
Internet Source

5 [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)  
Internet Source

6 [journal.uii.ac.id](http://journal.uii.ac.id)  
Internet Source

7 [perpusmtsnurulummah.blogspot.com](http://perpusmtsnurulummah.blogspot.com)

Int  
ern  
et  
So  
urc  
e




12%

1%

1%

1%



1%

1%

1%

8	<a href="https://apriliah180490.wordpress.com">apriliah180490.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
9	<a href="https://materikuliah.org">materikuliah.org</a> Internet Source	1 %
10	<a href="https://documents.tips">documents.tips</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://inspire-web.or.id">inspire-web.or.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="https://www.mahkamahkonstitusi.go.id">www.mahkamahkonstitusi.go.id</a> Internet Source	1 %



Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

